

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Layanan Self Service Keluarga Inti WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Keluarga Inti Warga Binaan Pemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas (Duta Layanan) menyiapkan dan menyalakan perangkat Kios-K, kemudian membuka aplikasi SDP Self Service
2. Keluarga WBP meminta panduan untuk menggunakan sarana self service kepada Duta Layanan
3. Duta Layanan menanyakan apakah sudah pernah melakukan pendaftaran kunjungan sebagai keluarga inti, bila belum Duta Layanan memandu menuju petugas pelayanan kunjungan untuk mendaftarkan diri sebagai keluarga inti WBP
4. Petugas Pengadministrasi Layanan Kunjungan memastikan bahwa pengunjung tersebut benar-benar keluarga inti dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan menginputnya melalui aplikasi SDP Pendaftaran Kunjungan
5. Duta layanan memandu pengunjung kembali menuju perangkat Kios-K
6. Pengunjung menempelkan jari di perangkat finger print Kios-K dan dapat melihat informasi yang diinginkan (tanggal ekspirasi, tahap pembinaan, dll)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terpenuhinya hak Keluarga WBP dalam mendapatkan informasi

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB



MAGETAN

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
 2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id
 3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com
 4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan
 5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan
 6. Instagram : [rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)
 7. Whatsapp : 081231395151
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
 - Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
 - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.